



ANALISIS SOSIOLEGAL LEGALITAS USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERBASIS ELEKTRONIK

Fransiskus Samderubun, Ruloff F.Y. Waas, Raymond Paradeys Fenetiruma

Universitas Musamus, Merauke

E-mail : samder95@unmus.ac.id, rayfenet@unmus.ac.id, ruloffwaas@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 5 Januari 2023

Diterima: 10 Februari 2023

Terbit: 1 Maret 2023

Keywords:

Legality, Business, Electronics

Kata kunci:

Legalitas, Usaha, Elektronik

Abstract

This study aims to analyze the legality of electronic-based micro-small businesses. the research method used is sociolegal legal research. Business legality is a legal procedure for establishing a business as a form of legal protection, business development, quality assurance and public trust in the products being marketed. in the recovery of the Indonesian economy in the era of the covid 19 pandemic. The government is trying to provide a number of stimulus through loan restructuring policies, additional capital assistance, digitization of permits and marketing for the community to innovate in creating jobs such as micro, small and medium enterprises in the culinary, fashion, agribusiness and etc. With digitalization, it makes it easier for businesses to reach consumers. based on article 22 of government regulation number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services regulates the mechanism for registering business licenses. In practice, business actors have not registered on the OSS page due to a lack of understanding in accessing online. As a result, there are MSEs that have not been registered on the OSS website, the quality of products circulating in the community becomes uncontrollable and triggers crimes such as product counterfeiting, fraud and other forms of digital crime.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas usaha mikro kecil yang berbasis elektronik. metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum sociolegal. Legalitas usaha merupakan prosedur hukum untuk mendirikan suatu usaha sebagai bentuk perlindungan hukum, pengembangan usaha, penjaminan kualitas dan kepercayaan publik terhadap

Corresponding Author:

Fransiskus Samderubun, e-mail : samder95@unmus.ac.id

produk yang dipasarkan. dalam pemulihan perekonomian Indonesia di era pandemi covid 19. Pemerintah berupaya menyediakan sejumlah stimulus melalui kebijakan restrukturisasi pinjaman, tambahan bantuan modal, digitalisasi perizinan dan marketing bagi Masyarakat untuk berinovasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan seperti Usaha mikro kecil dan menengah di bidang kuliner, Fashion, agribisnis dan sebagainya. dengan adanya digitalisasi, semakin mempermudah pelaku usaha dalam menjangkau konsumen. berdasarkan pasal 22 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mengatur tentang mekanisme pendaftaran izin usaha. pelaksanaannya pelaku usaha belum melakukan pendaftaran pada laman OSS karena kurangnya pemahaman dalam mengakses secara online. Akibatnya, terdapat UMK yang belum terdaftar di laman OSS, kualitas produk yang beredar dimasyarakat menjadi tidak terkontrol dan memicu terjadinya kejahatan seperti pemalsuan produk, penipuan dan bentuk kejahatan digital lainnya.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Legalitas usaha merupakan prosedur hukum untuk mendirikan suatu usaha sebagai bentuk perlindungan hukum, pengembangan usaha, penjaminan kualitas dan kepercayaan publik terhadap produk yang dipasarkan yang diatur Berdasarkan pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha. Dalam rangka pemulihan perekonomian nasional, Pemerintah berupaya menyediakan sejumlah stimulus yaitu melalui kebijakan, digitalisasi perizinan dan marketing bagi Masyarakat untuk berinovasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan seperti Usaha mikro kecil di bidang kuliner, Fashion, agribisnis dan sebagainya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Dengan adanya stimulus yang diberikan oleh pemerintah, pelaku usaha mendapatkan kemudahan dengan jangkauan konsumen yang luas untuk menawarkan produk yang lebih luas dan akses izin yang lebih cepat tanpa harus mengantri. Tetapi hal ini juga menimbulkan konflik baru terutama dalam mengakses prosedur perizinan, bagi pelaku usaha yang cakap menggunakan teknologi digital dapat beradaptasi, tetapi bagi pelaku usaha yang tidak cakap hal ini menjadi sulit beradaptasi. Akibatnya pelaku usaha memulai usahanya tanpa

adanya izin, karena Perbandingan antara mengakses perizinan dan marketing lebih mudah mengakses marketing dengan menggunakan media sosial yang lumrah di masyarakat seperti, Instagram, Facebook, whatsapp, Tiktok dan media sosial lainnya. Sedangkan perizinan berdasarkan pasal 22 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mengatur tentang mekanisme pendaftaran izin usaha yaitu “Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS.” Maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana legalitas usaha mikro kecil berbasis digital di kabupaten Merauke?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Sosio Legal, yaitu menelaah peraturan Perundang-undangan yang berkaitan Legalitas Usaha Mikro Kecil Berbasis Digital. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga (3) jenis data yaitu: Data primer adalah data empirik yang diperoleh atau didapatkan secara langsung dari lapangan. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia pada lapangan, berupa informasi digital, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan. Data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Wawancara, Pengamatan langsung, Studi kepustakaan. Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian ini, baik data primer, data sekunder, maupun data tersier, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya dideskripsikan guna memberikan pemahaman dengan menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Usaha Mikro Kecil, Menengah

Ketertarikan masyarakat untuk menggunakan media sosial sebagai salah satu strategi pemasaran yang menjadi *role model* bagi pelaku usaha mikro kecil di kabupaten Merauke. UMKM baik itu yang berskala mikro, kecil dan menengah dianjurkan harus memiliki izin usaha. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya ‘ijin usaha’ tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro.

mekanisme transaksi elektronik tidak seperti transaksi jual beli konvensional karena setiap transaksi elektronik diawali dengan tahap penawaran melalui media internet oleh pelaku usaha, tahap penerimaan oleh konsumen, tahap kesepakatan antara para pihak, tahap pembayaran melalui jasa perbankan, dan diakhiri dengan tahap pengiriman produk yang dipesan melalui jasa ekspedisi.

Lebih dari 50 akun media social Facebook dengan nama akun jual beli merauke yang tersedia dengan jumlah anggota tertinggi yaitu 258.000 akun dan jumlah postingan tertinggi mencapai 5.700 postingan setiap hari dengan berbagai jenis barang yang di jual, mulai dari peralatan rumah tangga, kendaraan, makanan, pakaian, dan berbagai jenis produk lainnya.

Dari data diatas menunjukkan pada skala kabupaten minat pelaku usaha untuk menggunakan sarana digital untuk menunjang produktivitas usaha sangat tinggi dan menunjukkan kemajuan revolusi industri 4.0. dengan jangkauan pasar yang begitu luas memerlukan kontrol dan pengawasan untuk menjamin perlindungan hukum bagi pelaku usaha dari potensi terjadinya tindak kejahatan. Usaha mikro kecil (UKM) perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan adalah dalam bentuk, antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif.

Menurut Philips M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga hukum.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi pelaku usaha UMKM yang berbasis elektronik sangat dibutuhkan. Dalam dunia bisnis dikenal yang Namanya distributor, Agen, Reseller dan Dropshipper yang menjadi pelaku usaha pada transaksi elektronik.

- a) Distributor adalah orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis dengan membeli produk langsung dari produsen dan menjualnya kembali.
- b) Agen adalah seseorang atau perusahaan yang menjual produk dari distributor ke konsumen. keberadaan agen dibentuk langsung oleh distributor dengan tujuan untuk menjangkau konsumen. Tetapi ada juga agen yang dibentuk langsung oleh pemilik usaha kecil menengah.
- c) Reseller adalah seseorang yang kegiatannya mengambil barang dari agen dan menjualnya langsung kepada konsumen

Perkembangan mode yang semakin maju ini menimbulkan kebutuhan di tengah masyarakat yang semakin tinggi menjadikan sebagai besar masyarakat Indonesia berperilaku konsumtif. Di dalam *market place* facebook di kabupaten Merauke, terdapat salah satu bidang UMKM yang bergerak dibidang penjualan kendaraan bermotor yang menjual kendaraan dengan nomor polisi dari luar kota Merauke dan belum melakukan proses mutasi terhadap kendaraan yang dijual. Kendaraan tersebut dijual dengan harga yang relatif murah, dengan dalil bahwa belum melakukan proses mutasi. Distributornya berada di luar kota merauke seperti pulau jawa dan sekitarnya, agen merupakan pelaku usaha yang menawarkan dan merekrut anggota anggota reseller secara *online* maupun *offline*, reseller adalah pelaku usaha yang ada di daerah yang menjual dan menawarkan produknya secara online.

Berdasarkan keterangan dari Satreskrim Polres Merauke yang melakukan penggeledaan tempat penjualan motor bodong, terdapat temuan 6 motor bodong yang berhasil diamankan pada tanggal 15 september 2021. Tindak kejahatan ini menghasilkan dua paradigma terhadap penjualan online. Pertama, masyarakat menjadi ragu terhadap legalitas dari motor yang di jual dalam *market place facebook* kabupaten Merauke yang dapat merugikan pelaku usaha. Kedua, masyarakat menjadi tertarik setelah mendapatkan informasi terhadap penjualan kendaraan bodong yang tergolong murah sehingga mengakibatkan beredarnya

kendaraan bodong di kabupaten Merauke dan melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yaitu Setiap Kendaraan Bermotor Wajib Diregistrasikan.

Sebagai Langkah preventif dalam menjalankan suatu usaha berbasis elektronik, pelaku usaha patut memperhatikan prinsip Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik yaitu “Dalam penyelenggaraan Agen Elektronik, penyelenggara Agen Elektronik harus memperhatikan prinsip:

- a) kehati-hatian;
- b) pengamanan dan terintegrasinya sistem Teknologi Informasi;
- c) pengendalian pengamanan atas aktivitas Transaksi Elektronik;
- d) efektivitas dan efisiensi biaya; dan
- e) perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen agar terwujudnya tujuan perlindungan konsumen di Indonesia sehingga dunia usaha dapat meningkatkan kualitas/mutu barang dan jasa dan dapat bersaing di dalam maupun luar negeri. Perlindungan konsumen ini sangat diperlukan dikarenakan banyaknya praktik bisnis yang tidak jujur. Praktik-praktik semacam ini misalnya:

- a) Perbuatan yang bersifat bohong atau menyesatkan;
- b) Pernyataan menyesatkan mengenai sifat, ciri, standar, atau mutu-mutu barang;
- c) Pernyataan bohong dalam pemberian hadiah atau potongan harga;
- d) Iklan bohong
- e) Penjualan produk yang disertai janji potongan harga apabila pembeli membawa serta calon pembeli lainnya kepada penjual;
- f) Penjualan produk yang tidak memenuhi standar keselamatan konsumen
- g) Penjualan produk yang tidak memenuhi standar informasi konsumen.

Hal yang berkaitan dengan penipuan yang terjadi melalui transaksi di situs jual beli online adalah disebabkan tidak terlaksannya pemenuhan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha sebagaimana mestinya, pelanggaran atau perampasan terhadap hak konsumen yang diakibatkan kelalaian atau praktik usaha tidak jujur. Namun, tidak menutup konsumen juga dapat melakukan kelalaian dalam pemenuhan kewajibannya, misalnya pada kasus transaksi yang menggunakan pembayaran dengan fitur COD (Cash on Delivery).

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa hak konsumen yang relevan dengan ecommerce adalah

- a) Hak atas keamanan dan kenyamanan konsumen, khususnya atas privasi dan data pribadinya
- b) Hak atas kejelasan informasi sebelum melakukan kontrak elektronik
- c) Hak mendapatkan sesuatu barang dan/atau jasa yang sesuai dengan ekspektasi dan/atau sepadan dengan biaya yang dikeluarkannya.

Perlindungan usaha yang bersifat represif bagi konsumen dan pelaku usaha yang mengalami kerugian yang timbul akibat terjadinya konflik. Salah satu kasus yang paling marak terjadi yaitu Penipuan transaksi elektronik. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan

komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Jenis-jenis transaksi elektronik terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Business to Business (B2B)*, yang merupakan sistem/ model transaksi bisnis antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar pelaku usaha yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas/ volume produk yang besar. Jenis transaksi elektronik ini dilakukan oleh para pelaku usaha
- 2) *Business to Consumer (B2C)*, merupakan bentuk transaksi elektronik yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen lewat internet, menyediakan instrumen penjualan produk-produk dan mengatur komunikasi dan hubungan dengan para pelanggan guna memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Contohnya situs jual beli merauke. Pada jenis kedua ini, produk yang dijual beraneka ragam, baik barang dan jasa, berwujud maupun dalam bentuk elektronik/digital, yang telah siap untuk digunakan/dikonsumsi (*ready to use*).
- 3) *Consumer to Consumer (C2C)*, yaitu transaksi elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Segmentasi ini sifatnya lebih khusus dan antar konsumen juga dapat membentuk komunitas pengguna suatu produk tertentu.

Dari jenis transaksi diatas menunjukkan adanya mata rantai yang menghubungkan antara pelaku usaha dengan konsumen. contohnya distributor perlengkapan rumah tangga di akun *facebook* forum jual beli Merauke, barangnya diperoleh dari distributor di Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja dan sekitarnya, disalurkan oleh agen melalui jasa pengiriman laut dan udara sesuai permintaan. Diterima oleh reseller untuk ditawarkan dan dijual untuk memenuhi permintaan masyarakat sebagai konsumen yang prosesnya dilakukan secara online.

Dalam satu hari terdapat lebih dari 1000 peralatan rumah tangga yang diposting oleh reseller. Mata rantai perekonomian ini dapat memberi keuntungan apabila dijalankan dengan baik, tetapi dalam beberapa kasus terjadi penipuan seperti akun palsu yang menyatakan perusahaan dibidang produksi peralatan rumah tangga, Ketika agen dan reseller mentransfer uang, oknum distributor tersebut memutuskan komunikasi dan terjadi wan presetasi. Kasus seperti ini marak terjadi tanpa ada Tindakan hukum karena perjanjiannya via chatting whatsapp maupun massenger yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tindakan ini marak terjadi karena kurangnya kontrol dan pengawasan dari pemerintah sebagai penyelenggara dan penyedia iklim usaha berbasis elektronik.

Kepastian Hukum

Ditengah pemulihan perekonomian pasca pandemi covid-19, para pelaku usaha membutuhkan kepastian hukum untuk memulai usahanya. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Beberapa manfaat pentingnya izin usaha bagi UMKM, yaitu:

- a) UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dengan memiliki izin usaha, dapat menjalankan operasional bisnis secara aman dan nyaman. Tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman lain yang kerap menimpa usaha yang tidak memiliki perizinan. Seperti penertiban maupun pembongkaran.
- b) Memudahkan dalam mengembangkan usaha. Selain itu, memiliki izin usaha juga akan memudahkan dalam mengembangkan usaha Anda saat ini. Misalnya, ingin bekerja sama dengan pengusaha yang lain.
- c) Membantu memudahkan pemasaran usaha. Baik dalam lingkup nasional maupun internasional atau juga memudahkan dalam melakukan ekspor dan impor produk, jika usaha yang dijalankan berupa barang.
- d) Akses pembiayaan yang lebih mudah. Jika sudah memiliki surat izin usaha, akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan peminjaman dana pada pihak bank.
- e) Memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah. Seringkali pemerintah mengadakan beberapa program pendampingan bagi para pelaku usaha kecil untuk mengajak mereka mengembangkan inovasi produk serta usahanya. Pendampingan ini bisa berupa workshop, seminar maupun penyuluhan langsung ke lokasi usaha.

Seiring dengan berkembangnya inovasi usaha mikro kecil dan menengah yang berbasis digital, maka pemerintah perlu mengoptimalkan kontrol dan pengawasan terhadap jalannya perekonomian berbasis elektronik melalui perizinan dan penegakan hukum.

Berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:

- a. nama dan NIK;
- b. alamat tempat tinggal;
- c. bidang usaha;
- d. lokasi penanaman modal;
- e. besaran rencana penanaman modal;
- f. rencana penggunaan tenaga kerja;
- g. nomor kontak usaha dan/ atau kegiatan;
- h. rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/ atau fasilitas lainnya; dan
- i. NPWP Pelaku Usaha perseorangan.

Prosedur mengakses laman OSS diatas menunjukkan proses pendaftaran pada laman OSS tergolong mudah untuk diakses akan tetapi kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengakses laman OSS. maka perlu adanya Langkah yang diambil oleh pemerintah untuk membangunkan kesadaran masyarakat untuk sadar dan taat terhadap prosedur perizinan sebelum memulai suatu usaha. dibandingkn dengan mengakses marketing pada media sosial yang dengan mudah diakses akibatnya pelaku usaha lebih cenderung untuk memulai usaha tanpa mengurus izin.

Resiko dari tidak mengurus izin yaitu tidak mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum akibatnya memicu tindak kejahatan. Dalam proses pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Mikro, kecil dan Menengah pemegang izin usaha, Pejabat pemberi izin dapat mencabut Usaha yang telah diberikan, apabila pemegang izin tidak mentaati kewajibannya. suatu perbuatan yang melanggar hukum dan telah ditetapkan sebagai suatu tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 45 ayat 2 UU ITE. Sanksi bagi penipuan jual beli berbasis online yang diatur oleh pasal 378 adalah pidana penjara paling lama empat tahun dan dalam Pasal 28 ayat 1 dan pasal 45 ayat 2 UU ITE adalah pidana penjara paling lama enam tahun dan denda satu milyar rupiah.

KESIMPULAN

Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Elektronik dibutuhkan sebagai sarana mengembangkan inovasi masyarakat untuk pemulihan perekonomian pasca pandemic covid-19. Negara sebagai penyelenggara pemerintahan wajib untuk memfasilitasi kebutuhan pelaku usaha untuk mendapatkan izin. Pemerintah perlu untuk mengoptimalkan penegakan hukum agar pelaku usaha dapat sadar hukum terhadap perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Heri Kusmanto Tahun 2019. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol 11, No*(Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
- Syafriana, R. (2016). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. *De Lega Lata, Vol1, No 2*
- Simorangkir, J. S. (2016). Tindak Pidana Penipuan Terkait Dengan Iklan Penjualan Barang yang Merugikan Konsumen. *USU Law Journal, Vol4, No 1*.
- Tony Yuri Rahmanto. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol19, No31*.
- Satjipto, R. (2000). *Ilmu Hukum* .PT.Citra Aditya Bakti .
- Zainal, A. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia* .R. Press
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah